



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK NIK tempat tanggal lahir Malalak 12 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perwalian tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan register Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Bkt telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perempuan yang bernama Asma binti Tandik, NIK NIK, tempat tanggal lahir Campago, 01 September 1939, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Syech Djamil Djambek Gg. Lafender, RT 004 RW 002, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dan ibu kandung Pemohon pada tahun 1958 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Zen;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan ibu kandung Pemohon (Asma binti Tandik) dengan ayah kandung Pemohon telah bergaul sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang yang bernama:
 - 2.1. SAUDARA, laki-laki, NIK, tempat tanggal lahir Malalak, 05 Februari 1959;
 - 2.2. SAUDARA, perempuan, NIK, tempat tanggal lahir Malalak, 02 Mei 1959;
 - 2.3. SAUDARA, laki-laki, NIK, tempat tanggal lahir Malalak, 29 Juni 1962;
 - 2.4. PEMOHON, laki-laki, NIK NIK, tempat tanggal lahir Malalak, 19 Desember 1965;
 - 2.5. SAUDARA (Almh);
 - 2.6. SAUDARA, laki-laki, NIK, tempat tanggal lahir Malalak, 01 April 1972;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama M. Zen telah meninggal dunia pada tahun 1972, sesuai dengan Surat Keterangan Meningga Dunia, Nomor: 472/28/MLLK-U/2023, yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada tanggal 21 Agustus 2023;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon (Ermawati binti M. Zen) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1375-KM-14082023-0004, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2023;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris yang dimintai oleh Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim Bukittinggi, dikarenakan sertifikat tanah atas nama Ermawati masih dipegang oleh Bank yang bersangkutan dan Pemohon bermaksud untuk mengambil kembali barang yang menjadi jaminan di Bank berupa sertikat tanah Nomor: 720 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi pada tanggal 07 Juli 1999 setelah hutang dari saudara Pemohon (Ermawati binti M. Zen (almh)) lunas;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik, termasuk kedalam ahli waris (Ermawati binti M. Zen (almh)), dan ibu kandung Pemohon saat ini sudah dalam keadaan pikun dan tidak cakap untuk bertindak secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik untuk mengurus penetapan ahli waris tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik, perempuan, tempat tanggal lahir Campago, 01 September 1939, di bawah pengampuan Pemohon (PEMOHON) untuk keperluan penetapan ahli waris sebagai syarat pelunasan hutang atas nama Ermawati binti M. Zen pada Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK NIK, tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dantelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Paspor Asma No. B 0388920, yang dikeluarkan oleh PTARMINDO JAYA TOUR & TRAVEL, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ERMAWATI NIK 1375014512690001, tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Ermawati No. 1375012402110001, tanggal 06 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Asma Nomor 1306-LT-20022015-0049, tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit an. Asma, Nomor 400/50/Pusk.RA/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh inas Kesehatan UPTD Puskesmas Rasimah Ahmad, Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia M.Zen Nomor 472/23/MLLK-U/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Utara, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Ermawati dengan suaminya Isman bin H.Sidi M.Jabal Nomor 79/AC/2004/PA.Bkt tanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ermawati Nomor 1375-KM-14082023-0004, tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;
10. Asli Surat Ranji Keluarga, yang dikeluarkan oleh KAN Malalak Utara, dan diketahui oleh Walinagari Malalak Utara, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 70, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mutiara IV, RT 004 RW 003, Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali pengampu atas ibu kandungnya yang bernama Asma binti Tandik;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon mengalami kepikunan lebih kurang sudah 5 (lima) tahun lamanya, sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama M.Zen, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1972 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asma dan M Zen dikarunia anak 6 (enam) orang yang masing-masingnya bernama :1. Amri bin M, Zen; 2. Yesmawati binti M.Zen; 3. Masyul Zendri bin M Zen; 4. Erizal bin M.Zen5. Ermawati binti M. Zen; 6. Tarmizi bin M.Zen;
 - Bahwa anak Asma dan M Zen yang bernama Ermawati telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Ermawati sudah menikah, namun pada tahun 2004 yang lalu sudah bercerai resmi dengan suaminya yang bernama Isma;
 - Bahwa Ermawati tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Isma;
 - Bahwa Saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menjadi wali pengampu dari ibunya tersebut;
 - Bahwa Ibu Asma dirawat oleh anak-anaknya secara bergantian;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali pengampu ini adalah untuk melunasi hutang-hutang Ermawati di Bank Sinarmas Bukittinggi yang jaminannya sertifikat tanah atas nama Ermawati;
 - Bahwa yang akan melunasi hutang-hutang Ermawati adalah Pemohon dan saudara-saudaranya;
2. **SAKSI 2**, umur 34, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali pengampu atas ibu kandungnya yang bernama Asma binti Tandik;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon yang sekaligus nenek Saksi, telah mengalami kepikunan lebih kurang sudah 5 (lima) tahun lamanya, sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama M.Zen, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1972 yang lalu;
 - Bahwa Asma dan MZen dikaruniaanak6(enam) orang yang masing-masingnya bernama :1. Amri bin M, Zen; 2.Yesmawati binti M.Zen; 3.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyul Zendri bin M Zen; 4. Erizal bin M. Zen 5. Ermawati binti M. Zen;
6. Tarmizi bin M. Zen;

- Bahwa anak Asma dan M. Zen yang bernama Ermawati telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa Ermawati sudah menikah, namun pada tahun 2004 yang lalu sudah bercerai resmi dengan suaminya yang bernama Isma;
- Bahwa Ermawati tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Isma;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menjadi wali pengampu dari ibunya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali pengampu ini adalah untuk melunasi hutang-hutang Ermawati di Bank Sinarmas yang jaminannya sertifikat tanah;
- Bahwa yang akan melunasi hutang-hutang Ermawati adalah Pemohon dan saudara-saudaranya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu adalah Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris yang dimintai oleh Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, dikarenakan sertifikat tanah atas nama Ermawati masih dipegang oleh Bank yang bersangkutan dan Pemohon bermaksud untuk mengambil kembali barang yang menjadi jaminan di Bank berupa sertifikat tanah Nomor: 720 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi pada tanggal 07 Juli 1999 setelah hutang dari saudara Pemohon (Ermawati binti M. Zen (almh) dilunasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya di bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasalnya disebutkan pula bahwa di antara bidang perkawinan tersebut adalah penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penunjukan sebagai wali hanya disebutkan dalam dua kondisi di atas, namun mempertimbangkan urgensinya sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon sebagai masyarakat yang beragama Islam, yaitu agar dapat melakukan tindakan hukum atas nama yang diampu (berada di bawah perwaliannya) untuk kepentingan yang diampu tersebut, di samping itu 22 jenis kewenangan Pengadilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 tersebut disebutkan di antara (antara lain) dari cakupan kewenangan tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat penunjukan wali atau pengampu atas orang tua yang mengalami kepikunan dapat dianalogikan kepada anak kecil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Wali Pengampu yang diajukan Pemohon adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.10 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta dibawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg. Adapun nilai pembuktiannya adalah hakim bebas dalam menilainya (*frij bewijs cracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Asma binti Tandik dan M. Zen;
- Bahwa dari perkawinan Asma binti Tandik dan M. Zen telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Amri bin M. Zen, Yesmawati binti M. Zen, Masyul Zendri bin M. Zen, PEMOHON, Ermawati binti M. Zen dan Tarmizi bin M. Zen;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ermawati binti M. Zen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa perempuan yang dimohonkan pengampuannya oleh Pemohon adalah ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik yang telah mengalami kepikunan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon lainnya tidak keberatan jika Pemohon yang jadi wali Pengampu ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik;
- Penetapan wali pengampu ini diperlukan Pemohon untuk keperluan penetapan ahli waris sebagai syarat pelunasan hutang atas nama Ernawati binti M. Zen pada Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1 Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari ibu kandung Pemohon

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Asma binti Tandik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPerdata dinyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami dan diikaskan bahwa diantara orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang mengalami penyakit pikun sekalipun kadang-kadang bisa menggunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana ibu kandung Pemohon terbukti mengalami penyakit pikun selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Maka Majelis Hakim berpendapat ibu kandung Pemohon tersebut termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdata di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai petitum pada angka 2 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu memberi izin kepada Pemohon (Erizal bin M. Zen) selaku Wali Pengampu untuk melaksanakan segala bentuk tindakan maupun perbuatan hukum mewakili ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris sebagai syarat pelunasan hutang atas nama Ernawati binti M. Zen pada Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim Bukittinggi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai petitum pada angka 2 di atas sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari adik kandungnya yang bernama Delianda binti Syawir tersebut, maka Pemohon patut pula diberi izin melaksanakan tindakan maupun perbuatan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mewakili adik kandungnya Pemohon tersebut guna mendapatkan haknya dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2008/PA.Bkt tanggal 19 Maret 2009 di Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Pemohon mengenai petitum pada angka 3 tersebut dengan perbaikan redaksi amar, sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali Pengampu ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik, perempuan, tempat tanggal lahir Campago 01 September 1939;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Erizal bin M. Zen) selaku Wali Pengampu untuk melaksanakan segala bentuk tindakan maupun perbuatan hukum mewakili ibu kandung Pemohon yang bernama Asma binti Tandik untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris sebagai syarat pelunasan hutang atas nama Ernawati binti M. Zen pada Bank Sinarmas KCP Ahmad Karim Bukittinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 29 Agsutus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 shafar 1445 Hijriah, oleh **Dra. Mazliatun**, sebagai sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rasmiati** dan **Dra. Hj. Eliza** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 Masehi

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tin Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota, ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Rasmiati
Hakim Anggota,
ttd

Dra. Mazliatun

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti
ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah);